



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

Nomor : 3.13.1/MOU/MENPORA/III/2017
Nomor : 04/M/NK/2017

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

Pada hari ini Senin, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (13-03-2017), bertempat di Kabupaten Pangandaran, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IMAN NAHRAWI** : Menteri Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MOHAMAD NASIR** : Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

[Handwritten signature]
Mohamad Nasir

Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Berdasarkan hal tersebut, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Program Kepemudaan dan Keolahragaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat dalam rangka pembangunan di bidang Kepemudaan, Keolahragaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian pada masyarakat;
- b. Pemanfaatan dan peningkatan potensi serta kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- c. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- d. Pertukaran data dan informasi; dan
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang pembentukan tim pelaksana, rincian kerja, mekanisme kerja, hak dan kewajiban serta pembiayaan dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4
JANGKA WAKTU


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dalam rangka tindak lanjut Nota Kesepahaman;
- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis pada Pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.


Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

IMAM NAHRAWI

PIHAK KEDUA,

MOHAMAD NASIR

[Handwritten signature]